

LAMPIRAN V  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/25/PADG/2021  
TANGGAL 12 NOVEMBER 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-  
*FAST PAYMENT*

**TATA CARA PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN  
DAN DOKUMEN PENDUKUNG**

**A. TATA CARA PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN**

1. Tata cara permohonan perubahan data kepesertaan:
  - a. permohonan perubahan data kepesertaan dan dokumen pendukung disampaikan kepada Penyelenggara melalui FO Perizinan;
  - b. permohonan perubahan data kepesertaan disampaikan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan;
  - c. permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan format surat yang dapat diakses oleh Peserta melalui laman resmi Bank Indonesia, Aplikasi Layanan Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  - d. permohonan perubahan data kepesertaan beserta dokumen pendukung ditandatangani oleh pimpinan Peserta atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Penyelenggara:
  - a. Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan dan dokumen yang disampaikan oleh Peserta;
  - b. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan melalui surat yang penyampaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan;

- c. pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan dilakukan paling lama:
    - 1) 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap; atau
    - 2) 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap, khusus untuk perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi;
  - d. dalam hal permohonan perubahan data kepesertaan disetujui, Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan kepada Peserta yang bersangkutan mengenai tanggal efektif perubahan data kepesertaan berupa:
    - 1) nama Peserta;
    - 2) kegiatan usaha;
    - 3) kode Peserta;
    - 4) jenis kepesertaan BI-FAST;
    - 5) Bank Sponsor; dan
    - 6) Bank Pembayar;
  - e. Penyelenggara memberitahukan tanggal efektif perubahan data kepesertaan kepada:
    - 1) seluruh Peserta melalui *administrative message* atau sarana lain; dan/atau
    - 2) kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang di wilayah kerjanya terdapat kantor pusat Peserta.
3. Untuk perubahan data kepesertaan berupa nama Peserta:
    - a. Penyelenggara melakukan perubahan nama dalam hal terdapat perubahan nama nasabah Bank Indonesia; dan
    - b. tata cara perubahan nama nasabah Bank Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
  4. Untuk perubahan data kepesertaan berupa kegiatan usaha:
    - a. Penyelenggara melakukan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha nasabah Bank Indonesia;
    - b. perubahan kegiatan usaha Peserta meliputi perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah;

- c. tata cara perubahan kegiatan usaha nasabah Bank Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; dan
  - d. dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada perubahan kode Peserta maka Peserta harus mengajukan permohonan penggantian *soft token*.
5. Untuk perubahan data kepesertaan berupa kode Peserta:
- a. perubahan kode Peserta dapat disebabkan oleh:
    - 1) perubahan kode peserta Sistem BI-RTGS;
    - 2) Peserta menjadi anggota *global provider of secure financial messaging services* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
    - 3) adanya perubahan kode keanggotaan dari *global provider of secure financial messaging services* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - b. pengajuan permohonan perubahan kode Peserta dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  - c. dalam hal permohonan perubahan kode Peserta disetujui, surat persetujuan perubahan data kepesertaan paling sedikit memuat:
    - 1) nama Peserta;
    - 2) kode Peserta baru yang akan digunakan; dan
    - 3) tanggal efektif perubahan kode Peserta;
  - d. berdasarkan surat persetujuan dari Penyelenggara, Peserta harus menyampaikan permohonan penggantian *soft token* melalui surat yang penyampaiannya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Penyelenggara; dan
  - e. tata cara permohonan dan penggantian *soft token* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai *soft token* dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
6. Untuk perubahan data kepesertaan berupa penggunaan perangkat teknologi informasi:
- a. perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi meliputi:
    - 1) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola sendiri menjadi penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola oleh pihak lain;

- 2) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola oleh pihak lain menjadi penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola sendiri; atau
    - 3) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola oleh pihak lain yang berbeda;
  - b. pengajuan permohonan perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
  - c. Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi perangkat teknologi informasi yang akan digunakan Peserta.
7. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data:
  - a. pengajuan permohonan perubahan lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
  - b. dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data Peserta, Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang memuat:
    - 1) waktu pelaksanaan pemindahan jaringan komunikasi data; dan
    - 2) kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta terkait perubahan lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data.
8. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan kuasa:
  - a. Pengajuan permohonan perubahan kuasa dilakukan dalam hal terdapat penambahan, penggantian, dan/atau pencabutan kuasa dari pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa;
  - b. pengajuan permohonan perubahan kuasa dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
  - c. selain dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pengajuan permohonan perubahan kuasa juga dilakukan dengan tata cara:
    - 1) untuk perubahan kewenangan dalam surat kuasa yang diberikan kepada pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa, surat permohonan dilampiri dengan surat kuasa yang baru; dan

- 2) untuk pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang menerima kuasa harus dilakukan di hadapan pejabat Penyelenggara;
  - d. perubahan kuasa berlaku efektif terhitung:
    - 1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembuatan spesimen tanda tangan pejabat di Penyelenggara, untuk penambahan dan/atau penggantian kuasa pejabat; atau
    - 2) sejak tanggal surat pernyataan pencabutan kuasa diterima secara lengkap oleh Penyelenggara, untuk pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa;dan
  - e. dalam hal Peserta tidak menyampaikan permohonan perubahan kuasa pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa kepada Penyelenggara, data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dinyatakan masih berlaku dan segala tindakan hukum yang dilakukan pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
9. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan jenis kepesertaan:
- a. Peserta dapat melakukan perubahan jenis kepesertaan dari PL menjadi PTL atau dari PTL menjadi PL berdasarkan persetujuan Penyelenggara;
  - b. pengajuan permohonan jenis kepesertaan dari PL menjadi PTL atau dari PTL menjadi PL dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  - c. perubahan jenis kepesertaan dari PL menjadi PTL atau dari PTL menjadi PL dilakukan dengan memenuhi ketentuan persyaratan menjadi Peserta dan tata cara pengajuan permohonan kepesertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
  - d. dalam hal perubahan jenis kepesertaan berupa PL menjadi PTL, berlaku:
    1. dalam hal perubahan jenis kepesertaan terjadi pada PL yang berfungsi sebagai Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar:
      - a. PL sebagai Bank Sponsor harus memberitahukan secara tertulis kepada PTL; dan/atau

- b. PL sebagai Bank Pembayar harus memberitahukan secara tertulis kepada PLNP Sistem BI-RTGS, mengenai perubahan status PL sesegera mungkin dan harus menyelesaikan kewajibannya; dan
  2. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1:
    - a. PTL harus menunjuk PL lainnya sebagai Bank Sponsor pengganti; dan
    - b. PLNP Sistem BI-RTGS harus menunjuk PL lainnya sebagai Bank Pembayar pengganti.
10. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan Bank Sponsor:
  - a. PTL dapat melakukan perubahan Bank Sponsor;
  - b. pengajuan permohonan perubahan Bank Sponsor dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
  - c. Bank Sponsor yang diganti harus tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal perubahan Bank Sponsor berlaku efektif.
11. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan Bank Pembayar:
  - a. PLNP Sistem BI-RTGS dapat melakukan perubahan Bank Pembayar;
  - b. pengajuan permohonan perubahan Bank Pembayar dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
  - c. Bank Pembayar yang diganti harus tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal perubahan Bank Pembayar berlaku efektif.
12. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan data pimpinan:
  - a. perubahan data pimpinan meliputi:
    - 1) penggantian pimpinan;
    - 2) perubahan kewenangan; dan/atau
    - 3) perubahan jabatan;dan
  - b. tata cara perubahan data pimpinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

13. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan alamat kantor Peserta:

- a. perubahan data alamat kantor meliputi:
  - 1) alamat kantor pusat Peserta; dan/ atau
  - 2) alamat Peserta yang berupa kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 dan
- b. tata cara perubahan alamat kantor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

## B. DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

No	JENIS DOKUMEN	JENIS PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat permohonan/informasi perubahan data	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Data kepesertaan	✓	-	-	✓	-		
3.	Fotokopi dokumen pendukung keanggotaan pada <i>global provider of secure financial messaging services</i> yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	✓	-			-		
4.	Akta perubahan anggaran dasar <sup>1</sup>		-			-		
5.	Surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari lembaga yang berwenang <sup>2</sup>		-			-		
6.	Surat keputusan/persetujuan dari lembaga yang berwenang <sup>3,4</sup>		-			-		
7.	Surat pernyataan pencabutan kuasa, dalam hal terjadi pencabutan kuasa		-	✓		-		
8.	Surat pernyataan kesiapan perangkat TI dan memuat informasi spesifikasi perangkat TI		-		✓	-		

<sup>1</sup> Dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau telah dinyatakan asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara

<sup>2</sup> Dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau telah dinyatakan asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara

<sup>3</sup> Disampaikan dalam hal Peserta berupa Bank

<sup>4</sup> Dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau telah dinyatakan asli oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara

No	JENIS DOKUMEN	JENIS PERUBAHAN DATA						
		KEPESERTAAN						
		1	2	3	4	5	6	7
9.	File <i>certificate signing request</i> yang disimpan dalam media penyimpanan	✓	-			-		
10.	Fotokopi bukti identitas diri pimpinan yang masih berlaku <sup>5</sup>		-			-		
11.	Surat penunjukan Bank Pembayar dan/atau Bank Sponsor		-			-	✓	✓
12.	Surat konfirmasi dari Bank Pembayar dan/atau Bank Sponsor		-			-	✓	✓
13.	Surat kuasa pendebitan RSD Bank Pembayar dan/atau Bank Sponsor		-			-	✓	✓
14.	Fotokopi perjanjian kerjasama dengan Bank Pembayar dan/atau Bank Sponsor		-			-	✓	✓

**Keterangan**

1. Kode Peserta (participant code)
2. Lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data
3. Kuasa
4. Penggunaan perangkat teknologi informasi

5. Jenis kepesertaan BI-FAST
6. Bank Sponsor
7. Bank Pembayar

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

<sup>5</sup> Terdiri atas: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor, bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau paspor, Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan surat izin kerja dari lembaga yang berwenang, bagi Warga Negara Asing (WNA)